

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
2021

PERMENHUB NO. 21 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 644, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 91 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS

- ABSTRAK
- Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan perkeretaapian khusus, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2021; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 91 Tahun 2011; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturann Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus meliputi menambahkan huruf e, huruf f, dan huruf g dalam Pasal 3 ayat (2), mengubah Pasal 18, Pasal 19, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 62, Pasal 66, dan Pasal 74, menghapus Pasal 36, Pasal 37, Pasal 48, dan Pasal 49 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 4 Juni 2021 dan ditetapkan tanggal 21 Mei 2021.